

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perekonomian di Indonesia berhubungan erat dengan stabilitas sistem keuangan. Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik akan meningkatkan efektifitas kebijakan moneter, kelancaran kegiatan perekonomian, dan dapat berakibat pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, terwujudnya stabilitas sistem keuangan merupakan tanggung jawab bersama di antara otoritas sektor keuangan, termasuk juga perbankan. Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pengertian Bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian Bank secara luas bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktifitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dari waktu ke waktu memberikan dampak yang begitu besar dalam pelayanan bank terutama guna memberikan fasilitas yang memudahkan masyarakat atau nasabah. Berbicara tentang perkembangan masyarakat sebagai konsumen jasa perbankan, dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah cenderung puas dengan pelayanan bank, sementara masyarakat dengan tingkat ekonomi ke atas berpotensi selalu menuntut pelayanan yang lebih kompleks supaya bank memiliki nilai lebih

sehingga nasabah tidak hanya sekedar menikmati keuntungan akan tetapi juga menuntut pemenuhan atas jaminan ketika mendapatkan musibah, oleh karena itu diharapkan senantiasa memberikan pelayanan yang maksimal serta pemenuhan atas kebutuhan nasabah.

Jaminan terhadap kerugian yang dialami oleh nasabah bank dapat berupa asuransi yang kemudian dikenal dengan *bancassurance*. Keberadaan *bancassurance* bermula dari berkembangnya keinginan nasabah yang menuntut atas suatu jaminan ketika mereka mendapatkan kerugian, jaminan tersebut berguna untuk rasa aman serta kepastian akan fasilitas kredit pinjaman yang dikeluarkan oleh bank sebagai salah satu produk kegiatan usaha yang disediakan bank bagi para nasabahnya. Konsep dari *bancassurance* yaitu bank bertindak sebagai perantara yang membantu perusahaan asuransi untuk menjangkau pelanggan yang telah menjadi targetnya dengan tujuan meningkatkan pangsa pasarnya. Dengan adanya hal ini, maka baik dari bank maupun perusahaan asuransi sama-sama diuntungkan.¹ *Bancassurance* didefinisikan sebagai model distribusi asuransi dengan menjual produk asuransi melalui jaringan dari cabang-cabang yang dimiliki oleh bank.² Selanjutnya bank akan menawarkan produk bank dengan perlindungan asuransi kepada nasabahnya.

Ditinjau dari fungsinya, *bancassurance* merupakan suatu contoh produk kerjasama silang untuk memperluas jaringan bisnis antar lembaga keuangan. Bagi

¹ Peng J, et.al. 2017, The impact of bancassurance on efficiency and profitability of bancassurance: Evidence from the banking industry in Taiwan, *R.In Journal of Banking and Finance* (Vol. 80). <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.03.013>

² Kulkarni, S. M, 2012, Bancassurance: Can you Bank on it, *Journal of Management and Research*, hlm. 70-75

pihak perusahaan asuransi, *bancassurance* merupakan cara untuk memperluas cakupan atau kapasitas distribusi produknya dengan memanfaatkan kepercayaan masyarakat pada bank. Sementara bagi pihak bank keberadaan *bancassurance* dapat menggantikan pendapatan yang hilang dari besarnya *margin* bunga bank. Selain itu bank juga menawarkan kenyamanan bagi nasabahnya untuk kemudahan melakukan berbagai transaksi dan pembelian produk di bidang keuangan.³ Di Indonesia terdapat suatu lembaga yang mengawasi jalannya kinerja lembaga keuangan terutama dalam perbankan. Lembaga tersebut dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengawasi seluruh aktivitas perbankan termasuk *bancassurance*.

Pengawasan terhadap *bancassurance* sangat penting dilakukan. Jiwasraya, adalah salah satu contoh lainnya Otoritas Jasa Keuangan terhadap industri asuransi.

“Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan BPK RI) Agung Firman Sampurna menuturkan, penyebab utama gagal bayarnya Jiwasraya adalah kesalahan mengelola investasi di dalam perusahaan. Jiwasraya kerap menaruh dana di saham-saham berkinerja buruk. Pada tahun 2002, saat itu BUMN asuransi itu dikabarkan sudah mengalami kesulitan. Namun, berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya telah membukukan laba semu sejak tahun 2006. Alih-alih memperbaiki kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham berkualitas, Jiwasraya justru menggelontorkan dana sponsor untuk klub sepak bola dunia, Manchester City, pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk *JS saving plan* dengan *cost of fund* yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Sayangnya, dana tersebut kemudian diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah. Jiwasraya kerap berinvestasi pada saham gorengan, seperti TRIO, SUGI, dan LCGP. Lagi-lagi, investasi tidak didukung oleh kajian usulan penempatan saham yang memadai. Pada tahun 2016 pula, Jiwasraya telah diwanti-wanti berisiko atas potensi gagal bayar dalam transaksi investasi dengan PT Hanson Internasional. Ditambah, Jiwasraya kurang optimal dalam mengawasi reksadana yang dimiliki. Kemudian, menindaklanjuti hasil temuan 2016, BPK akhirnya melakukan investigasi

³ Wei Xin Huang. 2007, *Institutional Banking for Emerging Markets: Principles and Practice*. US: John & Wiley, hlm. 96

pendahuluan yang dimulai pada 2018. Hasil investigasi ini menunjukkan adanya penyimpangan yang berindikasi *fraud* dalam mengelola *saving plan* dan investasi.⁴

Menanggapi hal tersebut Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo buka suara yang mana menyatakan Otoritas Jasa Keuangan telah lalai melakukan pengawasan di industri asuransi. "Ini dampak dari kelalaian OJK. OJK tidak ada tata kelola yang baik, tidak ada integritas dalam melakukan pengawasan. Buntutnya persoalan di industri asuransi," terang Irvan kepada CNNIndonesia.com.⁵

Manajemen Jiwasraya menghentikan pembayaran klaim jatuh tempo untuk produk *saving plan* pada Oktober 2018 lalu sebesar Rp802 miliar dikarenakan perseroan kekeringan likuiditas. Irvan menganggap seharusnya OJK sudah mengetahui hal ini sejak awal atau sejak saat OJK beroperasi. Jika sudah tahu keuangannya buruk, Jiwasraya seharusnya tidak bisa mengeluarkan produk *saving plan*. "Kalau ingin mengeluarkan produk *saving plan* seharusnya perusahaannya tidak boleh merugi. Kalau memang rugi ya distop. Kenyataannya, Jiwasraya tetap bisa mengeluarkan produk *saving plan*," tegas Irvan.⁶

Sesepat dengan Irvan Raharjo, Pengamat Asuransi Hotbonar Sinaga menyatakan pengawasan yang dilakukan OJK selama ini memang kurang 'greget'. Sebagai regulator, seharusnya OJK melihat lebih detail situasi perusahaan yang diawasinya. Menurutnya jika memang ada satu perusahaan yang terlihat berpotensi

⁴ <https://money.kompas.com/read/2019/12/19/172300726/mengenal-js-saving-plan-produk-jiwasraya-yang-tawarkan-return-dua-kali?page=all> diakses pada tanggal 19 desember 2022 pukul 22:23

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200121145752-78-467319/buntut-lalai-pengawasan-ojk-dari-reformasi-hingga-pembubaran> diakses tanggal 9 desember 2022 pukul 20:19.

⁶ *Ibid.*

rugi, OJK harus mengawasinya lebih ketat dari sebelumnya. Selain itu, OJK dan manajemen juga harus membahas dengan intens agar perusahaan tidak merugi.⁷

OJK dalam hal ini lalai dalam menjalankan fungsinya sesuai Pasal 5 dan juga Pasal 6 poin C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang OJK) yang mana membahas mengenai pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan di dalam sektor jasa keuangan khususnya di sektor perasuransian.

Mekanisme tentang pengajuan *bancassurance* oleh nasabah sama seperti dengan klaim asuransi pada umumnya. Hanya saja pihak bank akan turut serta membantu dalam proses pengajuannya. Mengklaim *bancassurance* dalam hal ini jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian finansial, dan penilaiannya oleh perusahaan asuransi serta harus dengan status polis yang aktif.

Bancassurance dilihat dari sisi hukum merupakan aktivitas hukum yang timbul dari perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pihak bank dimana bank sepakat untuk bertindak sebagai pihak yang menawarkan atau memasarkan produk-produk asuransi di dalam wilayah jangkauan pasar yang dimiliki oleh bank tersebut. Yang mana pihak bank dalam hal tersebut tidak boleh melebihi kesepakatan dengan pihak asuransi.

Dalam suatu kerjasama ekonomi selain ada keuntungan satu sisi ada yang disebut dengan risiko kerugian.⁸ Pada dasarnya setiap orang memikul sendiri risiko atas

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200121145752-78-467319/buntut-lalai-pengawasan-ojk-dari-reformasi-hingga-pembubaran> diakses tanggal 9 desember 2022 pukul 20:19.

⁸ Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Pasal 1 angka 2

kerugian yang menimpa barang miliknya, kecuali kalau kerugian ini dapat dipersalahkan kepada orang lain atau dengan membayar sejumlah uang tertentu dilimpahkan kepada perusahaan asuransi. Namun dalam hal tidak ada pelimpahan kepada perusahaan asuransi risiko menjadi masalah, kalau terjadi kerugian tetapi tidak ada yang dipersalahkan. Pembicaraan ini berkaitan dengan masalah tidak dipenuhinya kewajiban debitur kepada kreditur.⁹

Dalam kaitannya dengan *bancassurance* memungkinkan adanya kerugian yang dalam hal tersebut tidak dapat dipersalahkan kepada orang lain, dan juga asuransi dalam hal ini tidak dapat mempertanggung jawabkannya karena mekanisme kerjasama *bancassurance* sendiri tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Pasal 4 ayat (1) secara umum risiko terbagi menjadi risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan dan risiko bisnis. Fokus utama dari penulisan skripsi ini ialah berkaitan dengan risiko hukum risiko operasional dan risiko reputasi bank. Risiko-risiko sebagaimana yang disebutkan diatas adalah risiko yang hendak diminimalisasi agar tidak menimbulkan kerugian pada nasabah bank yang membeli produk asuransi dalam kerjasama *bancassurance*. Dengan standar pengaturan yang ada dan tujuannya manajemen risiko ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya risiko

⁹ J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan (perikatan pada umumnya)*, alumni UI, Jakarta, hlm. 233

yang sebenarnya dapat dihindarkan dan tentunya secara umum untuk menjaga reputasi bank agar tidak tercemar.¹⁰

Manajemen risiko pada intinya juga terkait erat dengan mekanisme perlindungan nasabah yang dapat dikategorikan dalam berbagai upaya. Berbagai upaya tersebut antara lain adalah pembuatan peraturan baru, pelaksanaan peraturan yang ada, perlindungan nasabah lewat lembaga asuransi deposito, memperketat pengaturan di bidang kerjasama bank dan yang utama adalah dengan memperketat pengawasan bank.¹¹

Dalam pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) yang menyatakan bahwa bank dilarang melakukan usaha perasuransian. Namun demikian, sebagaimana dikutip pada pasal sebelumnya yaitu pasal 7 huruf b bank masih diperbolehkan melakukan penyertaan modal dalam perusahaan asuransi: “Selain melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bank umum dapat pula melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”

Pemisahan kegiatan bank dan asuransi serta pembatasan pertanggungjawaban bank dilakukan dalam rangka menegakkan manajemen risiko itu sendiri dan dalam rangka menjamin ketersediaan dan keamanan dana nasabah. Selain manajemen

¹⁰ *Ibid*, hlm 57.

¹¹ Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998 (Buku Kesatu)*, PT. Citra Aditya Bakti., Jakarta, hlm. 106

risiko, dalam upaya untuk melindungi kepentingan nasabah bank dalam membeli produk yang ditawarkan melalui kerjasama *bancassurance*, perlu dicermati juga tentang penelaahan pertanggungjawaban pihak bank dan asuransi. Masyarakat, terutama nasabah yang mengambil produk *bancassurance* tentunya perlu mengetahui bank tidak dapat bertanggung jawab atas produk *bancassurance*.

Hal ini tertuang Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*), selanjutnya disingkat SEBI 12/35/DPNP pada bagian 1, 3 disebutkan bahwa “Dalam melakukan *bancassurance*, Bank dilarang menanggung atau turut menanggung Risiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Segala Risiko dari produk asuransi tersebut menjadi tanggungan perusahaan asuransi mitra Bank.” Akan tetapi surat edaran tersebut dicabut digantikan oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*), yang mana menyatakan dalam Ketentuan Umum bagian 4 “Dalam melakukan *bancassurance*, bank tidak diperkenankan menanggung atau turut menanggung risiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Segala risiko dari produk asuransi menjadi tanggungan perusahaan asuransi mitra Bank.”

Perusahaan asuransi sebagai pihak yang mengeluarkan produk atau sedikitnya ikut serta dalam integrasi produk, memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang apabila terjadi kerugian pada nasabah. Terkait dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 Tentang

Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*), Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas mempunyai wewenang secara penuh untuk pengawasan *bancassurance*.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Manajemen Risiko Dalam Pelaksanaan *Bancassurance* Di Indonesia Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).**”

1.2 Permasalahan

Rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu:

Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan mitigasi manajemen risiko dalam pelaksanaan *Bancassurance* di Indonesia?

1.3 Definisi Operasional

Definisi operasional berisi tentang pemahaman dari istilah-istilah dari manajemen risiko dalam pelaksanaan *bancassurance* di Indonesia. Penjelasan terkait hal ini di dapatkan dari undang-undang yang berlaku serta pendapat ahli hukum:

- 1) *Bancassurance* secara umum didefinisikan sebagai kerjasama pemasaran antara bank dengan perusahaan asuransi atau aktivitas kerjasama antara

bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank.¹²

- 2) Asuransi adalah perjanjian dengan mana dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.¹³
- 3) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁴
- 4) Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari kerjasama usaha Bank.¹⁵
- 5) Mitigasi risiko adalah serangkaian usaha untuk meminimalisasi potensi terjadinya risiko dan/atau dampak keterjadian risiko.¹⁶

¹² Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 33/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*) bagian I, 1 c

¹³ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

¹⁴ Pasal 1 angka 21, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

¹⁵ Pasal 1 angka 3, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

¹⁶ Imam Wahyudi, dkk. 2013. Manajemen Risiko Bank Islam. Jakarta: Salemba Empat, hlm 6.

- 6) Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.¹⁷
- 7) Perusahaan Perasuransian yaitu perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, agen asuransi, perusahaan penilai kerugian, dan perusahaan konsultan aktuarial.¹⁸
- 8) Perbankan yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kerjasama usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kerjasama usahanya.¹⁹

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penulisan ini untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan mitigasi manajemen risiko dalam pelaksanaan *bancassurance* di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis:

a. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai referensi dan bahan pertimbangan hukum baik itu kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya terkait dengan manajemen risiko dan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan *bancassurance* sesuai dengan peraturan yang ada.

¹⁷ Pasal 1 angka 16, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹⁸ Pasal 1 angka 4, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian

¹⁹ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bagi peneliti sebagai kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, dan juga sebagai pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memperbaiki pengawasan manajemen risiko secara penuh terkait dengan pelaksanaan *bancassurance*.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.²⁰ Diperlukan adanya metode untuk menjawab penelitian ini. Berikut ini penjelasan dari metode pendekatan, jenis penelitian, sumber data dan teknik pengambilan data:

1.6.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum yang harus dicari yaitu pemecahan atas masalah/isu yang timbul, bisa dengan memberikan pemahaman mengenai apa yang seyogyanya

²⁰ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 27-28

atas isu yang diajukan tersebut. Penggunaan metode dalam suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjaab isu yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Adapun pendekatan masalah yang digunakan²¹ dalam penelitian ini yaitu

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 134

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

1.6.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Tinjauan kritis terhadap berkembang *bancassurance* yang ada di Indonesia sebagai negara berkembang dengan yang digunakan oleh negara maju. Penelitian yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penelitian normatif

adalah suatu proses menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

1.6.3 Bahan Hukum

Sumber data dari penelitian normatif ini adalah menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta tersier. Terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni:

- a.) Bahan Hukum Primer, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad²² menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer dapat berupa Undang-undang yang digunakan yaitu:
 - a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - b. Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - c. Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
 - d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 157

- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
 - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum
 - g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.
 - h. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP Tahun 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).
 - i. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).
- b.) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :
1. Buku-buku hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
 2. Jurnal-jurnal hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
 3. Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
 4. Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Wawancara dengan pihak yang terkait yaitu Otoritas Jasa Keuangan.
- c.) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

1.6.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik normatif-kualitatif, dimana bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi pustaka, observasi, wawancara, serta analisa ilmiah akan disusun secara sistematis untuk kemudian dirangkai melalui kerangka paragraf yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan pokok permasalahan dan menguraikan kealpaan maupun anomali hukumnya.

1.6.5 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian dalam Skripsi ini adalah Otoritas Jasa Keuangan Kabupaten Jember. Alasan memilih lokasi tersebut karena Otoritas Jasa Keuangan adalah Lembaga pengawas terhadap kegiatan lembaga keuangan termasuk *bancassurance*.

1.6.6 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum sangat penting dilakukan, tahapan dari analisis bahan hukum pada penelitian ini yaitu mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian. Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi, interpretasi, dan sistematisasi. Teknik deskripsi yakni menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi

hukum dan non-hukum yang dijumpai. Teknik interpretasi atau penafsiran menggunakan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum terhadap proposisi-proposisi yang dijumpai guna disistematisasikan sesuai dengan pembahasan atas pokok permasalahan penelitian ini. Sistematisasi adalah berupaya untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.²³ Dengan digunakannya teknik tersebut maka permasalahan dalam penelitian hukum bersifat ilmiah dan mudah dipahami.



²³ Suryabrata & Sumadi, 1992, Metode Penelitian, Yogyakarta: University Gadjah Mada Press, hlm 85.